

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

31 Desa di Mentawai Ikut Pilkades Serentak

Mentawai, Padek – Sebanyak 31 desa dari 43 desa yang ada di Kepulauan Mentawai bakal mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 16 Juni 2021 mendatang. Rinciannya 6 desa di Kecamatan Sipora Utara, 6 desa Sipora Selatan, 2 desa di Kecamatan Sikakap, 2 desa di Kecamatan Pagai Utara, 3 desa di Pagai Selatan, 4 desa di Kecamatan Siberut Selatan, 3 desa di Siberut Utara, 2 desa di Siberut Barat, 2 desa Siberut Tengah dan 1 desa di Siberut Barat Daya.

Hingga batas pendaftaran terakhir Selasa (13/4), dari 31 desa tersebut, jumlah pelamar bakal calon (balon) kepala desa mencapai 172 orang. Dapat dirata-ratakan masing-masing balon yang mendaftar untuk 1 desa sebanyak 5 orang.

Selain petahana, balon kepala desa diisi dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun purnawirawan TNI. Namun, setiap desa hanya dibolehkan memiliki 5 calon kepala desa terpilih. Artinya, setiap balon akan diseleksi ulang oleh panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih dari 5 balon yang memiliki poin tertinggi. Hal ini, sesuai yang telah diatur dalam Perbup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Serieli Bawamenewi mengatakan, pilkades serentak tersebut diikuti oleh desa yang akan dan sudah habis periodenya. Dimana, pemilihannya berlangsung pada 16 Juni 2021 mendatang. “Kita berharap, pesta demokrasi di tingkat pemerintahan desa bisa berjalan dengan aman dan tertib. Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Dia mengatakan, setelah menerima pendaftaran, tim atau P2KD akan meneliti atau memverifikasi berkas balon Kades. Lalu, pada 28 April hingga 30 April 2021 akan diumumkan calon tetap kepala desa.

Sementara, lanjut dia, pada 1 Mei sampai 3 Mei 2021, masa senggang atau masa keberatan bagi calon yang tidak lulus dalam pemberkasan. Lalu, pada tanggal 5 Juni sampai 12 Juni 2021, yakni, masa sosialisasi calon atau kampanye.

“Yang perlu dicatat, calon Kepala desa untuk dimasing-masing desa hanya boleh 5 orang saja. Makanya, tim P2KD harus betul-betul menseleksi calon Kepala Desa tersebut untuk pendidikan, minimal tamatan SMP,” ungkapnya. **(RS)**

Sumber Berita : Padang Ekspres, Senin, 19 April 2021

Catatan Berita :

- Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut.
- Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.
- Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Pemilihan Kepala Desa diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 permendagri tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Wewenang kepala desa antara lain:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.
- Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada bupati/Wali kota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sama halnya dengan mengelola keuangan desa.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan untuk mengelola keuangan Desa.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:
 1. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;

2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
 4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
 - Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Dana Desa merupakan bagian keuangan negara.
 - Kepala desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggaran desa kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).